



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BATU

TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN (UKK)

Nomor: 6.1.1/UN32.3/KS/2025

Nomor: 800/17.1/101.6.10.30/2025

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.:** Ketua Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Slamet Winarto, M.Pd:** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batu, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batu, yang berkedudukan di Jl. Raya Pandanrejo No.39A-Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan implementasi kerja sama ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang nomor: 22.3.1/UN32.3/KS/2022 dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batu nomor: 421.5/258/101.6.10.30/2022 tanggal 22 Maret 2022, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Implementasi kerja sama ini adalah dalam rangka usaha kerja sama dalam penyelenggaraan ujian kompetensi kejuruan (UKK).
- (2) Kerja sama penyelenggaraan ujian kompetensi kejuruan (UKK) meliputi:
 - a. Analisis Titrimetri;
 - b. Analisis Spektrofotometri;
 - c. Analisis Proksimat;
 - d. Analisis Mikrobiologi; dan
 - e. Analisis Gravimetri;

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai berikut.

- 1) **PIHAK KESATU** menyediakan tenaga ahli sebagai penguji eksternal dalam Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyediakan peserta Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) yang ditetapkan dan menyediakan tempat pelaksanaan.
- 3) **PIHAK KEDUA** menentukan waktu pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:**

- a. Mengizinkan setiap penguji membawa satu mahasiswa sebagai asisten dalam pelaksanaan UKK.
- b. Memberikan hasil penilaian Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) siswa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar penilaian yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan tempat dan fasilitas Laboratorium untuk pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK).
- b. Menerima hasil penilaian Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) siswa dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN



- (1) Biaya honorarium penguji **PIHAK KESATU** dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan Rincian sebagaimana terlampir.
- (2) Lampiran rincian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 5

PESERTA UJIAN KOMPETENSI

Peserta Kegiatan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) dari **PIHAK KEDUA** sejumlah 24 Siswa, sebagai berikut.

1. Adela Paramita
2. Auliya Salsabila
3. Daffa Alana Putra Utomo
4. Deva Namira Anjani
5. Devita Zaky Ananta
6. Fadi Bagas Saputra

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



7. Fitra Firmanda Aiska
8. Karina Marsya Dwi Handayani
9. Nazarah Adinda Khaidah
10. Satria Ramadhani Dinata
11. Sifa Yunita
12. Wahyu Ariyo Achmadsyah
13. Widia Nur Aini
14. Zulfan Choironi Anwain Nidhom
15. Bella Aulia Anggun Safitri
16. Devi Rania Salsabela
17. Elora Nury Ramadhan
18. Firza Nadia Meilani
19. Kamila Dwine Andini S
20. Meilinda Aprilia
21. Putra Ardan Riqnur
22. Rista Sintia Fara Dila
23. Rospianah
24. Tria Rahma Shintya

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Implementasi kerja sama ini berlaku selama semester genap 2024/2025 yaitu sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 3 Juli 2025, dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Implementasi Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

| Paraf PIHAK PERTAMA | Paraf PIHAK KEDUA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Departemen Kimia FMIPA UM
Ketua,



Prof. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc
NIP 197806082000031002

PIHAK KEDUA,
SMK Negeri 2 Batu





Dirjen Pendidikan, M.Pd
NIP 197406052006041024

Mengetahui,
FMIPA Universitas Negeri Malang



Dekan
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007



| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |